



# Cagar Budaya Dapat Keringanan Pajak

Dari 531 bangunan, baru 87 yang resmi sebagai bangunan cagar budaya.

**YOGYAKARTA** — Sebanyak 87 bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta mendapat keringanan pajak demi menyelamatkan bangunan tua dan bersejarah. "Pemberian insentif diberikan kepada wajib pajak pemilik bangunan cagar budaya. Besarnya antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta, tergantung bagaimana kondisinya," ujar Wisnu Budi Irianto, Kepala Bidang Pajak Kantor Pajak Daerah Kota Yogyakarta, kemarin.

Ia menambahkan, keringanan bagi wajib pajak itu bisa berupa pemberian insentif, misalnya pengembalian pajak penghasilan serta pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan. "Pemberian insentif dan keringanan pajak berdasarkan surat keputusan wali kota tentang pemberian insentif dan pengurangan pajak," ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, dari 531 bangunan lawas di Kota Yogyakarta yang diusulkan, baru 87 yang sudah berstatus cagar budaya.

Wisnu menjelaskan, enam dari 87 bangunan itu merupakan bangunan cagar budaya yang memperoleh penghargaan dari Menteri Pendidikan, 24 bangunan memperoleh penghargaan dari Menteri Kebudayaan, 30 bangunan mendapat penghargaan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, dan empat bangunan memperoleh penghargaan dari provinsi. Sedangkan 23 bangunan lainnya diusulkan oleh Balai Pelestarian kepada Menteri Kebudayaan untuk memperoleh penghargaan.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Hadi Muchtar, kriteria pemberian insentif dan keringanan pajak itu tergantung penilaian Dinas Kebudayaan. "Di antaranya, apakah kondisi bangunan masih terawat, nilai sejarah, dan keterwakilan arsitektur bangunan pada zamannya," tutur Hadi.

Ia menargetkan penilaian terhadap bangunan cagar budaya selesai pada September 2009. Selain memberikan insentif dan pengurangan pajak, instansinya mengusulkan pembebasan pajak bumi dan bangunan kepada kantor pajak.

Aktivis cagar budaya menyambut pemberian insentif itu. Tapi, menurut Johannes Marbun, aktivis Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) Yogyakarta, seharusnya pemerintah tak hanya memberikan keringanan. Sebab, katanya, saat ini yang sangat dibutuhkan adalah penyadaran masyarakat terhadap bangunan cagar budaya, baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang baru terindikasi sebagai benda cagar budaya. "Kesadaran masyarakat soal bangunan cagar budaya masih sangat rendah. Bahkan pemilik bangunan kuno yang mengandung kesejarahan tak paham soal *heritage*," tutur Marbun.

● MUH SYAIFULLAH





Bangunan cagar budaya yang dijadikan kantor Kementerian Luar Negeri pada 1947 di kawasan Kotabaru, Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 3. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005